

**PERATURAN DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM
NOMOR: KEP. 0410 /00/DGS-HK01/YPT/2021**

T E N T A N G

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
UNIVERSITAS TELKOM**

DEWAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP. 1457/00/DGS-HK01/YPT/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom dan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP. 0416/00/DGS-HK01/YPT/2020 tanggal 28 April 2020 Tentang Revisi I Terhadap Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP. 1457/00/DGS-HK01/YPT/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Struktur Organisasi perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan Institusi/lembaga;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu ditetapkan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom dengan suatu Peraturan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 270/0/E/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Teknologi Telkom, dan Institut Manajemen Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom menjadi Universitas Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 309/E/O/2013 tanggal 14 Agustus 2013 tentang Izin Peleburan Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia Telkom di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Mandiri Indonesia di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ke Universitas Telkom yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Bandung Provinsi Jawa Barat;
 5. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom yang termuat dalam akta notaris Wiratni Ahmadi, SH Nomor 163 tanggal 23